



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

2021




Jalan Raya Bogor Km. 24 No. 47-49 Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13750  
Telp: 021 29681560 Fax: 021 29581551



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

 <p><b>LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN</b></p>	NOMOR SOP	002/2/SOP.HMKS/LPSK/07/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	JULI 2021
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	<p>Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</p>  <p>Dr. Ir. Nool Soeharta, M.H., M.B.A.</p>
NAMA SOP	SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK</li> <li>PERKI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>PERKI No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</li> <li>Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: KEP/010/2.3.4.HMKS/LPSK/01/2021 tentang Struktur Pengelola Informasi Data dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami tentang prosedur pendokumentasian informasi yang dikecualikan.</li> <li>Memahami tentang pelayanan informasi publik.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pelayanan Informasi Publik</li> </ol>	Dokumen informasi yang dikecualikan Softcopy daftar informasi yang dikecualikan Perangkat keras: komputer/laptop, printer, pulpen dan cap Setjen LPSK	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Prosedur pendokumentasian informasi yang dikecualikan adalah salah satu tugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses pendokumentasian informasi yang dikecualikan pada PPID LPSK tidak berjalan.	Dokumen daftar informasi yang dikecualikan	

**SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			Syarat	MUTU BAKU		KETERANGAN
		Petugas PPID	PPID	Atasan PPID		Waktu	Output	
1	Menghasilkan dan menyimpan informasi yang dikecualikan pada masing-masing bagian di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban				Data terbaru dan telah terverifikasi	1 jam	Berkas dokumen informasi yang dikecualikan	
2	Menyerahkan dan mendata softcopy informasi publik kepada PPID				Soft file	1 jam	Tanda soft file	
3	Menerima dan menyimpan softcopy informasi publik dalam media penyimpanan internal PPID				Soft file	1 jam	Dokumen	